

PROFESIONALISME CAMAT DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN STUDI DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kinly Ponggohong¹
Michael Mantiri²
Sofia Pangemanan³

Abstrak

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pemerintahan kecamatan, camat sebagai kepala Kecamatan di harapkan dapat melaksanakan tugas Pemerintah dengan baik demi terciptanya Profesionalisme di Kecamatan. Profesionalisme camat merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya camat dalam melaksanakan Pemerintahan yang telah di tetapkan, karena itu untuk mewujudkan profesionalisme camat membutuhkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Profesionalisme Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat belum berjalan dengan baik berdasarkan dari beberapa indicator seperti Perizinan, Sumber daya manusia serta fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan. Camat juga belm berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan dari hasil kerja setiap program kerja yang ada di kecamatan yang harus di capai Baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan di kecamatan pasan belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, meskipun sudah ada beberapa kemajuan tapi kepemimpinan Camat sangatlah berpengaruh dari hasil pelayanan pemerintahan yang ada di Kecamatan Pasan.

Kata Kunci: Profesionalisme, Menyelenggarakan, Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak permasalahan. Sebagai organisasi administratif, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politis. Termasuk juga mekanisme dan prosedur serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah kinerja yang profesional, intensif dan optimal. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur dalam hal ini Camat memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

Secara eksplisit akan jelaskan permasalahan pada umumnya yang dihadapi di masakini oleh Organisasi Kecamatan dalam hal ini Camat sebagai perangkat daerah akan dideskripsikan

diantaranya “Setelah Undang-undang No 22 tahun 1999 berjalan lima tahun dan kemudian digantikan oleh undang-undang No 32 tahun 2004 dan kemudian digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kedudukan tugas dan wewenang Camat masih belum jelas dan sangat variatif antara satu daerah dengan daerah lain. Semuanya tergantung pada Bupati/Walikota yang akan mendelegasikan sebagian wewenang di bidang Otonomi Daerah kepada Camat. Kebutuhan masyarakat pada prinsipnya memposisikan Camat sebagai kepala wilayah Camat masih dituntut berperan seperti dulu, dalam arti menjadi penanggung jawab suatu wilayah kerja dilengkapi dengan isinya, tetapi kewenangannya tidak jelas dengan kata lain ada ketidak seimbangan antara tanggung jawab Camat dalam menjalankan tugasnya dengan kewenangan yang diberikan dan Camat tidak bisa mengambil sebuah keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi Hukum yang melemahkan bagi Camat.

Selanjutnya Setelah Kecamatan kedudukannya berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan Camat sebagai perangkat daerah, sumber utama penyelenggaraan Pendanaan pemerintahan berasal dari APBD kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dalam prinsip anggaran berbasis kinerja (Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002) dan anggaran berbasis prestasi kerja (Permendagri 13 Tahun 2006) dan diberlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya, tugas pokok dan fungsi unit kerja merupakan dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja

perangkat daerah. Keberhasilan suatu organisasi kecamatan salah satunya ditentukan oleh tersedianya Infrastruktur yang memadai, artinya bahwa eksistensi infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan daerah baik dari segi Ekonomi, sosial dan pemerintahan. Kemudian menjadi permasalahan selama ini adalah Ketersediaan anggaran yang kurang menyebabkan proses pertumbuhan pembangunan Fisik di wilayah kecamatan yang semakin lambat, sehingga berdampak terhadap kurang profesionalismenya Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber daya Manusia menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari suatu daerah, kecamatan berjalan dengan optimal bilah didukung oleh tenaga yang Profesional yang dilengkapi oleh keahlian, dan kualitas yang baik yang bekerja tepat waktu, dan mempunyai semangat yang tinggi dan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya persoalan yang kemudian sering terjadi di Kecamatan adalah penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, hal ini berdampak terhadap proses pelayanan publik terhadap masyarakat, karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pelayanan.

Tinjauan Pustaka

Professionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *professionalisme* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruangan kerja. Sifat profesional berbeda dengan sifat para profesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam

kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Tantric Abeng (dalam Moeljono 2008:107), menyatakan bahwa "Professionalisme terdiri dari atas tiga unsur, yaitu *Knowledge, Skill, Integrity*, dan selanjutnya ketiga unsur tersebut harus dilandasi dengan iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme kerja adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatan masing-masing secara tepat waktu dan cermat. Professionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. artinya keahlian yang dimiliki dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang Agung Kurniawan (2009:73), menyatakan bahwa "Professional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Professionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*).

Atmosoeparto (dalam Agung Kurniawan 2009) menyatakan bahwa, Professionalisme merupakan cerminan dari kemampuan (*kompetensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*), ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Atik Purwandari (2008:57), menyatakan bahwa, Professionalisme adalah memberi pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara

penuh/utuh tanpa memetingkan kepentingan pribadi melainkan mementingkan kepentingan *klien* serta menghargai *klien* sebagaimana menghargai diri sendiri.

Atik Purwandari menyatakan bahwa profesional dapat dirumuskan sebagai berikut:

“(1) Profesional mempunyai keterikatan dengan pekerjaan seumur hidup, (2) Profesional mempunyai motivasi yang kuat atau panggilan hati nurani sebagai landasan bagi pemilihan karier profesionalnya, dan mempunyai komitmen seumur hidup yang layak, (3) Profesional mempunyai kelompok ilmu pengetahuan dan keterampilan/keterampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan pelatihan yang lama, (4) Profesional berorientasi pada pelayanan dengan menggunakan keahlian dalam memenuhi kebutuhan *klien*, (5) Pelayanan yang diberikan kepada *klien* didasarkan pada kebutuhan *klien* secara objektif, (6) Profesional lebih mengetahui apa yang baik untuk *klien*, (7) Profesional mempunyai otonomi dalam mempertimbangkan tindakannya, (8) Profesional membentuk perkumpulan profesi yang menetapkan kriteria penerimaan, standar pendidikan, perizinan, peningkatan *klien* dalam profesi, dan batasan peraturan dalam profesi, (9) Profesional mempunyai kekuatan dan status dalam bidang keahliannya dan pengetahuan khusus, (10) Profesional dalam menyediakan layanan/mencari *klien* tidak boleh menggunakan reklame. Seorang profesional dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang menjadi lebih baik

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat. Adapun ukuran profesional tidaknya pekerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan baik dan sesuai kepada mahasiswa yang dilayani, maka mahasiswa dapat menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional. Dan sebaliknya, apabila mahasiswa masih merasakan kekecewaan terhadap pelayanan yang diberikan berarti perlu dilakukan peningkatan profesionalitas.

Menurut Bayu Suryaningrat (2009: 2) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerinthan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Camat merupakan seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya memimpin kecamatan yaitu ; pengkoordinasian camat adalah kepala yang membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari kelurahan dan atau desa (suryaningrat : 2009). Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota. daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2012;3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini di fokuskan pada Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dikaji melalui :

1. Pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh walikota kepada Camat;
2. Pengelolaan Keuangan di Kecamatan;
3. Infrastruktur
4. Sumber Daya Manusia

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur Masyarakat yang ada secara purposive sebagai informan. Purposive artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Perangkat Kecamatan 3 Orang
- b. Kepala Desa 3 orang
- c. Masyarakat 5 Orang

Hasil Penelitian

Konsep Analisis hasil penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan metode deskripsi kualitatif, yang mengemukakan kendala-kendala yang ditemui peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian peneliti mencoba menggunakan pendekatan teori, pendekatan Data, pendekatan sumber Informan dan kemudian di Interpretasi atau ditafsirkan dalam bentuk Karya Ilmiah. Sehingga dari pada itu dalam analisis hasil penelitian ini peneliti mendeskripsikan satu persatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu permasalahan Kewenangan, Infrastruktur, Penganggaran dan Sumber daya Manusia yang menurut peneliti hal ini yang menghambat profesionalisme Camat. Sehingga dari pada itu peneliti mencoba merincikan satu persatu.

Sistem kinerja pemerintahan kecamatan merupakan suatu kesatuan rangkaian yang saling berhubungan dan berkaitan dengan yang lain. Sistem kinerja organisasi atau tipologi berawal dari keberdayaan organisasi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, artinya semakin banyak ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kecamatan maka sesungguhnya beban kerjanya semakin bertambah, hal ini dapat diukur dari jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Camat.

Konsekuensi logis dari perubahan tentang status kecamatan Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah atau Sebagai

perangkat daerah Camat memiliki kewenangan delegatif atau kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Wakil Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan atau yang disebut kewenangan atributif. Apa yang dipaparkan di atas merupakan teori/konsep dalam mendukung hasil penelitian yang dilakukan bahwa sebenarnya Substansi dari pemberian Kewenangan merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan, camat dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional bilah didukung oleh pemberian kewenangan yang sesuai dengan kondisi pemerintahan dan di dalam kewenangan tersebut melekat kekuasaan dan kepemimpinan namun, sangat disayangkan bila dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan jika terjadi kekosongan kekuasaan. Proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mengalami pasang surut ada banyak kemudian tugas-tugas kepala seksi ditangani oleh camat dan kepala seksi pemerintahan artinya selama ini yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menggunakan pendekatan tugas umum yaitu kewenangan Atributif sedangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelyanan kepada masyarakat hanya bersifat membuat keterangan jika dalam pembuatan KTP yang berkaitan dengan proses administrasi.

Dengan belumlah diberikannya rekomendasi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Kecamatan Pasan berdampak terhadap Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan baik dalam tataran Pelayanan, Pemberdayaan dan pembangunan di kecamatan Pasan camat terkendalah dalam mengambil

sebuah keputusan strategis apalagi rentang kendali atau letak geografis kepulauan Pasan yang terlalu jauh dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan alat komunikasi yang sudah tidak lagi efektif hal ini mengganggu kinerja camat sebagai Satuan perangkat Daerah yang ada di kecamatan. Dampak dari tidak diberikannya kewenangan kepada kecamatan Pasan adalah banyak masyarakat yang mengeluh mereka menilai proses penyelenggaraan pemerintahan tidak maksimal, dari beberapa responden masyarakat rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka terkendalah pada proses pembuatan surat keterangan dalam pembuatan KTP (kartu tanda penduduk). Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan camat sebagai perangkat daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/ Kabupaten Minahasa Tenggara. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan anggaran berbasis prestasi kerja dan diperlakukan sama dengan perangkat Daerah lainnya. Infrastruktur merupakan "Elemen dasar dari suatu Kabupaten Minahasa Tenggara; bangunan utama dari suatu kegiatan; bangunan penunjang kegiatan-kegiatan. Infrastruktur identik dengan Prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pemerintahan. Infrastruktur adalah salah satu bagian penting yang ada di suatu daerah karena dengan adanya infrastruktur proses pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan Sarana Kerja adalah Fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses

penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain “ Ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas, sedangkan prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tugas dan kerja.

Kecamatan Pasan jika di lihat dari perspektif realitas memang banyak mengalami persoalan mengenai infrastruktur, yaitu persolan Pembangunan (sarana dan prasarana perkantoran), dan juga sarana pembantu seperti persoalan Air bersih, dan masih banyak lagi persoalan di bahwa ini akan di jelaskan dan di deskripsikan sesuai dengan hasil penelitian tentang Infrastruktur yang ada di kecamatan Pasan. Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan optimal bilah didukung oleh kinerja pegawai yang Profesional. Artinya Sumber Daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. Kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi positif dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Bila kualitas sumber daya manusiannya berkualitas, maka ada kecenderungan pembangunan pada suatu negara berhasil demikian juga sebaliknya.

Kondisi kekinian dari Organisasi kecamatan saat ini mengalami degradasi birokrasi yang berimplikasi terhadap pelayanan publik yang terlalu berbelit-belit yang tidak berorientasi pelayanan. Dewasa ini Sumber daya Manusia

merupakan sebua kebutuhan di dalam pemerintahan, karena merupakan Mesin penggerak Organisasi Pemerintahan. Kondisi aparatur kecamatan diatas memberi gambaran tentang Potensi Sumber daya manusia yang ada di kantor Kecamatan Pasan, jabatan struktural yang seharusnya ada sebagaimana diatur dalam jabatan0jabatan tertentu tapi pada kenyataanya jabatan Sekertaris Kecaamatan di belum terisi. Ini yang membuat pelayanan biorkrasi di Kecamatan Pasan mengalami penurunan.

Dilihat dari 13 jumlah pegawai kecamatan di atas, ternyata mayoritas berpendidikan SMA 60 % kemudian pendidikan sarjana mencapai 50 %, artinya bahwa tingkat pendidikan sebagian besar pegawai kecamatan kurang memadai untuk mendukung kinerja kecamatan dan Profesionalisme Camat. Kondisi Sumber daya Manusia di atas memperlihatkan sebuah pertontonan bahwa mengapa selama ini Pelayanan Publik tidak jalan karena Potensi kualifikasi dari sruktur pegawai kecamatan masi minim, seperti Kekosongan ”Sekretaris Kecamatan” sebenarnya jabatan sekretaris merupakan jabatan yang srategis, karena menyangkut dengan proses pengelolaan administrasi seperti surat menyurat dan sebagainya sekretaris merupakan direktur program dalam sebua organisasi.

Dari Perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga menjadi tujuan pemerintahan, maka ukuran efisiensi dan efektifitas pelayanan di ukur dari indikator pentingnya Sumber daya manusia yang Profesional yang dapat mendukung kinerja pemerintah. Sumber daya

manusia menjadi tolak ukur bagi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dideskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan Triangulasi maka ada beberapa permasalahan yang substansi yang dihadapi oleh kecamatan Pasan terkait dengan Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu :

1. Camat tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di karenakan, penempatan jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi kinerja camat dalam pemerintahan.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan Pasan, bahwa dari beberapa Informan yang diwawancarai mereka mengatakan bahwa Camat tidak profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, setelah diteliti ternyata selama ini untuk Delegasi kewenangan khususnya kecamatan Pasan tidak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga menghambat Proses Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, karena ukuran Kepemimpinan atau Profesionalisme camat diukur dari seberapa banyak kewenangan yang diberikan, dan juga dampak dari tidak ada kewenangan yang di berikan maka Camat tidak bisa mengambil keputusan strategis terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sehingga menghambat pelayanan terhadap Masyarakat.
3. Infrastruktur adalah salah satu bagian penting yang ada di suatu daerah

karena dengan adanya infrastruktur proses pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Kecamatan Pasan jika di lihat dari perspektif realitas memang banyak mengalami persoalan mengenai infrastruktur, baik sarana-prasarana kantor maupun sarana pembantu yaitu persolan Pembangunan,

4. Dari hasil pembahasan di atas Sumber daya Manusia/ Aparatur Kecamatan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi kecamatan Pasan, seperti Kekosongan Sekretaris Kecamatan dan Kekosongan beberapa Kepala seksi yang notabene jabatan struktural di kecamatan. Implikasi dari Kekosongan jabatan tersebut Camat mengalami kendala selama ini dalam menjalankan Roda Pemerintahan, karena secara keseluruhan kerja dari kekosongan jabatan tersebut di ambil alhi oleh Camat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan dapat mendelegasikan Kewenangan kepada pemerintah Kecamatan Pasan, supaya proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara Optimal dan berimplikasi terhadap Profesionalisme Camat sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Faktor-faktor yang mendorong camat agar profesional dalam melaksanakan pemerintahan ialah, selalu mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang pelaksanaan pemerintahan sehingga tugas pokok dan fungsi sebagai

camat akan terlaksanakan sesuai mekanisme yang ada.

3. Perlunya Perhatian Besar terhadap Infrastruktur seperti Sarana dan prasarana kantor camat dan juga sarana pembantu seperti Jalan Air Bersih dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharuskan memperhatikan Kekosongan Jabatan Struktural di Kecamatan Pasan dan diperlukan penambahan pegawai untuk memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan 2008. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Atik, Purwandari 2008. *Konsep kebidanan sejarah dan profesionalisme*, Jakarta:EGC.
- Bratakusumah S. Deddy, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljono, djokosantoso. 2005. *Budaya organisasi dalam tantangan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- MakhyaSyarief, 2006, *Ilmu Pemerintahan* (Telaah Awal). Universitas Lamoung, Bandar Lampung
- Pramosito Agus E.A.P, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava media.
- Syafi'ie kencana inu, 2011. *sistem Pemerintahan indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suryaninggrat. B. 2009. *Desentralisasi dan Dekosentrasi Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafi'ie kencana inu, 2013. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagia P.Sondang, 2002. *Sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013, *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra.K, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono. 2008. *Wawasan pendidikan: sebuah pengantar pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia
- Wasistiono Sadu.2009. *Perkembangan Organisasi kecamatan Dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Kantor Kecamatan Pasan